



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jalan Ahmad Yani No.100 Telepon (0376) 2921033 Faksimili (0376) 2922926 Selang
KODE POS 83612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR: 854/01.10/KES/2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di perlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyusun Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019, yang berisi Indikator Kinerja Tahunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari target kinerja.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 51 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019;**
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019;
- KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Instansi Terkait;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Selong
Pada tanggal :

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



TEMBUSAN :

1. Bupati Lombok Timur di Selong;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Wakil Bupati Lombok Timur di Selong;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
5. Kepala Bagian Hukum pada Setda Kabupaten Lombok Timur di Selong;
6. Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 854 / 01.10 / KES / 2019
TANGGAL : 3 JANUARI 2019
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	FORMULASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak mampu	Angka Harapan Hidup	65,80 Tahun	Estimasi rata-rata jumlah anak lahir hidup pada tahun penghitungan – Estimasi rata-rata jumlah anak masih hidup pada tahun penghitungan $\text{AHH}_{\text{laki-laki}} + \text{Perempuan} = (\text{AHH}_{\text{laki-laki}} + \text{AHH}_{\text{perempuan}}) / 2$

KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR



Drg. H. ASRUL SAMI, M.Kes
 NIP. 19750823 200112 1 002